

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perpajakan UMKM sudah banyak dilakukan, namun sangat sedikit yang membahas tentang potensi pajak penghasilan atas *coffee shop*. Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan tujuan penulisan penulis dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

NO	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan penelitian ini
1	Tinjauan Potensi pajak Penghasilan Atas Usaha <i>Coffee Shop</i> di Kabupaten Tulungagung. KTTA. Alminatu Suraya. 2020.	Mengetahui potensi pajak penghasilan atas usaha <i>coffee shop</i> serta tingkat kepatuhan wajib pajak usahawan <i>coffee shop</i> di Kabupaten Tulungagung.	Perbedaan pada lokasi KPP yang ditinjau dan dengan skala penelitian lebih besar yaitu sebanyak 2745 UMKM yang terdaftar pada wilayah kerja KPP Semarang Timur
2	Potensi Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Jurnal. Nurlinda dan Junus Sinuraya. 2020	Menganalisis potensi pajak yang terdapat pada UMKM di Kabupaten Deli Serdang khususnya Rujak Simpang Jodoh	Dari kedua penelitian ini terdapat perbedaan objek UMKM namun kedua objek ini merupakan bagian dari UMKM.
3	Kontribusi Pajak dan Retribusi Kedai Kopi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. Jurnal. Yulia Zahara, Abubakar Hamzah dan Mohd. Nursyechallad .2014	Menganalisis kontribusi pajak dan retribusi dari kedai kopi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh.	Pada penelitian Zahara dan Hamzah membahas tentang pajak dan retribusi daerah yang kemudian akan dijadikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II.2 Teori Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang KUP, 2007). Sedangkan menurut Waluyo (2011) Pajak adalah prestasi yang dipungut secara sepihak oleh pengusaha tanpa biaya (menurut standar yang telah ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan berfungsi hanya untuk menutupi biaya.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat atau pengusaha kepada negara.
2. Bersifat terutang dan memaksa
3. Berdasarkan undang-undang atau norma-norma secara umum.
4. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Disamping itu, penghasilan didefinisikan sebagai tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menumpuk kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun (Undang-Undang PPh, 2008). Lebih lanjut dalam Pasal 1 UU PPh menyebutkan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan dapat timbul atas

kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, pengenaan pajak penghasilan melekat pada subjek pajak sehingga disebut pajak subjektif.

II.2.1 Subjek Pajak

Subjek pajak adalah sasaran dalam pengenaan pajak penghasilan yang memiliki potensi penghasilan sebagai objek pajak. Subjek pajak dibedakan atas dua jenis, yakni subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak penghasilan (Undang-Undang PPh, 2008), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, meliputi:

1. a. orang pribadi;
 - b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
2. badan; dan
3. bentuk usaha tetap.

Subjek pajak terbagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas subjek pajak dalam negeri, yaitu meliputi:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau orang pribadi yang berada di Indonesia selama satu tahun pajak dan berencana untuk bertempat tinggal di Indonesia;
2. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;

- b) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- d) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

II.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Resmi, 2014) yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan otoritas pajak..
2. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, arahan presiden, dan peraturan lain yang mengatur tentang pemotongan dan pemungutan, pengarsipan dan pembukuan dengan fasilitas perpajakan yang tersedia.
3. *Self Assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang

dibayarkan setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan untuk menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, jujur dan memahami pentingnya membayar pajak..

II.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

II.3.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Yang dimaksud dengan UMKM adalah kegiatan usaha yang didirikan oleh masyarakat, baik yang berbentuk badan usaha perseorangan maupun unit usaha. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha terbesar dan terbukti tahan terhadap goncangan krisis ekonomi. Suatu usaha disebut sebagai usaha UMKM apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Saat menentukan kriteria ini, penting untuk menentukan jenis yang dikelola entitas untuk mendapatkan izin usaha (Fakultas et al., n.d.). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM merupakan usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria yaitu:
 - a. Memiliki kekayaan bersih maksimum tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); atau
 - b. Memiliki hasil penjualan maksimal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

2. Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang jelas dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau anak perusahaan baik langsung maupun tidak langsung oleh usaha kecil atau bagian dari perusahaan besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut::
 - a. Memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) a; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). ‘

Dari definisi di atas, dapat dilihat dari banyak hal, baik dari segi jumlah tenaga kerja yang dimiliki, aset pelaku ekonomi, maupun penjualan atau omset UMKM.

II.3.2 Aturan Perpajakan UMKM PP 23 Tahun 2018

Dalam skema PP 23 tahun 2018 pemotongan PPh Final sebesar 0,5% atas penghasilan Wajib Pajak UMKM dari nilai dasar pengenaan pajaknya. Peraturan tersebut mengaskan bahwa apabila wajib pajak memiliki omzet diatas 4,8 miliar dalam masa pajak, maka pada tahun tersebut dan seterusnya wajib pajak tersebut wajib menggunakan tariff PPh Pasal 17 tarif umum dan mengadakan pembukuan.

Seperti yang disebutkan diatas tarif PPh Final PP 23/2018 adalah sebesar 0.5%, tarif ini adalah untuk wajib pajak pribadi penugusaha maupun wajib pajak badan yang memiliki omzet bruto di bawah 4,8 miliar dalam waktu 1 tahun. Bagi wajib pajak yang memilih untuk melakukan pencatatan dan memiliki omzet bruto dibawah 4,8 miliar dikenakan tari fPPh Final 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan, yang harus dibayarkan pula setia[bulannya.

II.4 Klasifikasi Lapangan Usaha

Berdasarkan Penjelasan KEP-321/PJ/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak disebutkan bahwa Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Badan Pusat Statistik Tahun 2009 dengan penyesuaian sesuai kebutuhan administrasi perpajakan dan evaluasi pendapatan negara dari sektor pajak. Dalam KEP-321/PJ/2012 disebutkan struktur dan pemberian kode untuk KLU terdiri dari lima macam, yaitu kategori, golongan pokok, golongan, subgolongan dan kelompok.

KLU pada *coffee shop* termasuk dalam kategori penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum (56), golongan pokok penyediaan makanan dan minuman (563), sub golongan Penyediaan minuman (5630), dan kelompok rumah

minum/kafe (56303). Dalam KEP-321/PJ/2012 menyebutkan pengertian KLU 56303 adalah rumah minum/kafe, kelompok ini sebagian atau seluruhnya berada dalam suatu bangunan permanen yang menjual dan menyajikan minuman kepada masyarakat umum, terutama pada tempat-tempat usaha, baik dilengkapi maupun tidak dengan peralatan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah menerima surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum

Berdasarkan data dari KPP Semarang Timur jumlah wajib pajak KLU 56303 per tanggal 29 Maret 2022 sebanyak 30 dengan total wajib pajak keseluruhan yang terdaftar di KPP sebanyak 31.793 wajib pajak, atau sebesar 0,094% dari jumlah wajib pajak total. Jumlah yang sangat kecil untuk bisa dilihat potensi secara keseluruhan, namun perlu diperhatikan bahwa data tersebut tidak mengartikan bahwa hanya terdapat 30 *coffee shop* yang ada pada wilayah Semarang Timur dan Semarang Utara, banyak faktor lain yang menyebabkan wajib pajak *coffee shop* tidak terdaftar di data base KPP Pratama Semarang Timur. Penyebab utama yaitu banyak pemilik usaha *coffee shop* yang memiliki pekerjaan utama lain dan *coffee shop* hanya sebagai sampingan, sehingga dalam NPWP wajib pajak tidak terdaftar sebagai KLU *coffee shop*.

II.5 Teori Kepatuhan Pajak

Gunadi (2013) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlunya wajib pajak untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan investigasi seksama, peringatan atau intimidasi, dan sanksi hukum dan administrasi

Menurut Utami (Utami, 2017), ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kondisi wajib pajak untuk secara formal memenuhi kewajibannya menurut Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material adalah kondisi di mana wajib pajak secara substansial memenuhi semua undang-undang perpajakan material sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sebagai aturan umum, kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan aturan penegakan pajak yang berlaku di suatu negara.

Menurut Mutia (2014) kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan
2. Pelayanan Kepada Wajib Pajak
3. Penegak Hukum Perpajakan
4. Pemeriksaan Pajak
5. Tarif Pajak